



UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA TERLANTAR DI KOTA BANJARMASIN OLEH DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN

Nurul Hikmah¹, Ergina Faralita²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail : nn3666315@gmail.com¹, ergienafaralita@gmail.com²

Received 10-03-2025 | Revised form 15-04-2025 | Accepted 20-05-2025

Abstract

This research discusses efforts to improve social welfare for neglected elderly people in Banjarmasin City with the main problem, how efforts to improve social welfare for neglected elderly people in the Banjarmasin City Social Service. The research used qualitative research methods with a descriptive qualitative approach. The results showed that the efforts of social services can improve social welfare for the displaced elderly by providing various services such as financial assistance, food, shelter and health services for displaced elderly who do not have families or who are unable to meet their own needs.

Keywords: Efforts, Improvement, Welfare, Neglected Elderly

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia terlantar di Kota Banjarmasin dengan pokok masalah, bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lansia terlantar di Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya upaya dari dinas sosial dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lansia terlantar dengan menyediakan berbagai layanan seperti bantuan keuangan, makanan, tempat tinggal serta layanan kesehatan bagi lansia terlantar yang tidak memiliki keluarga atau yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Kata Kunci: Upaya, Peningkatan, Kesejahteraan, Lansia Terlantar

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Indonesia sejak tahun 2021 telah memasuki fase struktur penduduk tua (*ageing population*), Menurut standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO), suatu negara memasuki *ageing population* jika 10% dari penduduknya berusia lanjut, yaitu 60 tahun ke atas.¹ Pada tahun 2024

¹ Iswari Hariastuti dkk., "Elderly Golden Age School (EGAS): A Strategy to Promote Health and Prosperity Elderly in Indonesia," *Humanities and Social Sciences Communications* 11, no. 1 (28 Agustus 2024): 2, <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03571-8>.

populasi lanjut usia (selanjutnya disebut lansia) di Indonesia telah mencapai angka 12%.² Menurut survei dari United Nations International Children's Fund (UNICEF), Indonesia mengalami peningkatan populasi lanjut usia tercepat di dunia berdasarkan data antara tahun 1990 hingga 2025.³

Penuaan penduduk ini tentu tidak dapat dihindarkan karena merupakan suatu yang alamiah terjadi dan akan dialami oleh seluruh makhluk hidup sebagai tahap akhir dari kondisi biologis.⁴ Menanggapi hal ini sebenarnya pemerintah telah memberikan respon melalui beberapa tindakan baik melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan maupun program pembangunan.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia, menjamin bahwa setiap individu berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mendapatkan kesempatan dan manfaat yang setara dalam rangka mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan ini menegaskan komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan akses yang adil bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan seperti lanjut usia.⁵

Selaras dengan amanat konstitusi tersebut, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menetapkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan, membimbing, dan menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia. Hal ini mencakup penyediaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan lansia, baik yang masih potensial maupun yang tidak potensial, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang sejahtera dan bermartabat.⁶

Lansia merujuk pada seseorang yang sudah mencapai usia 60 tahun ke atas,⁷ memasuki usia tua dan mengalami berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial hingga mengalami penurunan kondisi kesehatannya. Dalam UU No. 13 Tahun 1998 juga disebutkan

² Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, "Statistik Penduduk Lanjut usia 2024," *Badan Pusat Statistik* 21 (2024): vii, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/31/a00d4477490caaf0716b711d/statistik-penduduk-lanjut-usia-2024.html>.

³ Yudistira Tri Kurniawan, Vieta Imelda Cornelis, dan Sri Astutik, "Perlindungan Hak Bagi Lanjut Usia sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Surabaya," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 33639, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/18754/13507/34697>.

⁴ Ulya Maylani Suryanti, Muhammad Incen, dan Nikodemus, "Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lansia Terlantar di Kota Tanjungpinang," *Journal of Religion and Social Transformation* 1, no. 2 (30 Desember 2023): 47, <https://doi.org/10.24235/b7zsoq18>.

⁵ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," diakses 9 Januari 2025, <https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/4-full.pdf>.

⁶ "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998," diakses 2 Mei 2025, pukul 12.00, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45509/uu-no-13-tahun-1998>.

⁷ Yuliatin dkk., "Empowerment and Protection of The Elderly in Islamic Boarding Schools From A Social Fiqh Perspective," *Al-'Adalah* 20, no. 2 (25 Desember 2023): 406, <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i2.17913>.

bahwa lansia adalah orang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. WHO (World Health Organization) membagi masa lansia menjadi empat tahapan:⁸

- a) Usia 45-60 tahun, disebut *middle age* (Setengah baya atau A-teda Madya);
- b) Usia 60-75 tahun, disebut *alderly* (Usia lanjut atau Wreda Utama);
- c) Usia 75-90 tahun, disebut *old* (Tua atau Prawasana);
- d) Usia diatas 90 tahun, disebut *very old* (Tua sekali atau Wreda Wasana).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengklasifikasikan lansia berdasarkan kemampuan mereka dalam mencari nafkah menjadi dua kategori utama:⁹

- 1. Lanjut Usia Potensial, yaitu lansia yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Mereka dianggap masih produktif dan dapat berkontribusi secara ekonomi maupun sosial.
- 2. Lanjut Usia Tidak Potensial, yaitu lansia yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk mencari nafkah, sehingga kehidupannya bergantung pada bantuan dari orang lain. Mereka memerlukan dukungan dan perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Lansia yang mengalami keterlantaran diklasifikasikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berdasarkan definisi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, lansia terlantar adalah individu berusia 60 tahun ke atas yang, karena berbagai faktor, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam konteks kenegaraan, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warganya, termasuk lansia yang terlantar.¹⁰ Dalam hal ini Dinas Sosial menjadi salah satu lembaga sosial yang bertanggung jawab menanggulangi dan mengatasi permasalahan sosial yang muncul.

Sejalan dengan hal itu pemerintah Kota Banjarmasin juga memberi perhatian kepada lansia terlantar melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia, di dalamnya di jelaskan bahwa lansia terlantar adalah mereka yang berusia 60 tahun atau lebih dan karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

⁸ Kurniawan, Cornelis, dan Astutik, "Perlindungan Hak Bagi Lanjut Usia sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Surabaya," 33640.

⁹ "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998."

¹⁰ Shyntia Wahyuni, Wanda Fitri, dan Muhammad Fauzi, "Pemberdayaan Lansia Terlantar Melalui Program Istana Lansia Serambi Madinah Dinas Sosial Kota Solok," *TATHWIR Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* XIV, no. 1 (2023): 11, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tathwir/article/view/5944>.

Di Banjarmasin sendiri lansia terlantar terus mengalami peningkatan tiap tahunnya berdasarkan data dari situs Satu Data Kota Banjarmasin lansia terlantar pada tahun 2022 berjumlah 162 orang,¹¹ kemudian pada tahun 2023 Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin pada saat itu Dolly Syahbana, MM menyebutkan bahwa hingga akhir mei 2023 tercatat sebanyak 269 lansia dinyatakan terlantar,¹² selanjutnya pada tahun 2024 berdasarkan data yang di dapat dari bidang Rehabilitasi Sosial Kota Banjarmasin lansia terlantar pada tahun 2024 berjumlah 358 orang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam. Metode ini menekankan pada pengumpulan data yang bersifat naratif dan kontekstual, seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan interaksi individu atau kelompok dalam konteks sosial mereka, tanpa mengintervensi atau memanipulasi variabel yang ada. Secara keseluruhan, metode penelitian kualitatif deskriptif ini sesuai dengan topik kajian, yaitu untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terlantar di Kota Banjarmasin. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh data ilmiah yang valid dan relevan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

Hasil dan Pembahasan

1. Kesejahteraan

Dalam UU No. 13 tahun 1998 disebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang mencakup aspek material dan spiritual, ditandai dengan rasa aman, serta ketenangan lahir dan batin. Kondisi ini memungkinkan setiap individu untuk secara optimal memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial mereka, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat.

Kesejahteraan sosial bertujuan untuk mewujudkan struktur masyarakat yang adil, yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat itu sendiri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tujuan ini melibatkan penyediaan sistem yang efektif dalam mengatasi permasalahan sosial serta membuka kesempatan bagi setiap individu untuk menjalankan tanggung jawabnya.

¹¹ "Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2022," 2 Oktober 2023, <https://satudata.banjarmasinKota.go.id/data-statistik/60fba303-1344-4465-8b34-c8fcb6b97c81>, di akses 1 Mei 2025, pukul 15.00.

¹² Amran, "Ratusan Lansia di Banjarmasin Dikategorikan Terlantar," *klikkalsel.com* (blog), 20 Juni 2023, <https://klikkalsel.com/ratusan-lansia-di-banjarmasin-dikategorikan-terlantar/>, di akses 2 Mei 2025, pukul 10.00

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai upaya terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini melibatkan kebijakan dan layanan yang berkaitan dengan pendapatan, perumahan, kesehatan, rekreasi, budaya, dan aspek sosial lainnya. Kesejahteraan sosial juga mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, lembaga sosial, masyarakat, maupun pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi kehidupan yang layak, aman, dan sejahtera bagi seluruh anggota masyarakat.¹³

2. Lanjut Usia Terlantar

Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia pada Pasal 1 Ayat 11 menjelaskan bahwa lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dan karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Lanjut usia terlantar adalah individu berusia 60 tahun ke atas yang, karena berbagai faktor, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka baik secara fisik, mental, maupun sosial. Mereka bisa jadi sudah tidak mampu bekerja, tidak memiliki penghasilan tetap, aset, atau dana pensiun. Selain itu, lansia terlantar sering kali tidak memiliki keluarga atau kerabat yang dapat merawat mereka, atau memiliki keluarga tapi tidak bersedia mengurusnya. Akibatnya, mereka menghadapi kesulitan dalam aspek sosial, ekonomi, dan psikologis, serta tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan tersebut secara mandiri.

3. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam rangka peningkatan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kota Banjarmasin dilaksanakan dalam beberapa program, salah satu program yang dilakukan oleh pihak dinas sosial yaitu dengan mendirikan rumah singgah yang diperuntukan bagi lansia-lansia yang terlantar di jalan atau rumah yang ditempatinya sudah tidak layak lagi.

Di rumah singgah ini lansia juga dipenuhi kebutuhan pokoknya mulai dari makan tiga kali sehari, mendapat pakaian yang layak serta pemeriksaan kesehatan setiap dua minggu sekali, selain itu para lansia binaan rumah singgah juga mendapat pembelajaran baca tulis Al-Qur'an setiap satu minggu sekali serta ceramah agama setiap sebulan sekali.

¹³ Arzat Lamber, Lisbeth Lesawengen, dan Evelin Kawung, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Ilmiah Society* 3, no. 2 (t.t.): 3.

Pihak rumah singgah juga membantu memfasilitasi perekaman identitas bagi para lansia yang belum mempunyai identitas bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.¹⁴

Selain lansia yang ada di rumah singgah lansia terlantar yang mempunyai rumah juga mendapat perhatian dari Dinas Sosial salah satunya dengan bantuan permakanan yang dikelola oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) dimana para lansia akan mendapat bantuan makanan dua kali sehari dan akan di antar oleh kurir kerumah para lansia terlantar. Selain itu dalam memenuhi kebutuhan lain para lansia juga diberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang di salurkan setiap bulan sebesar Rp.600.000., (Enam Ratus Ribu Rupiah). Selain itu para lansia yang mempunyai penyakit atau kondisi yang kurang sehat juga di bantu untuk berobat dengan BPJS kesehatan. Selain itu lansia-lansia yang sudah tidak dapat mengurus dirinya sendiri juga akan di bantu untuk di masukkan ke panti jompo milik pemerintah Provinsi hal ini juga berlaku untuk lansia yang ada di rumah singgah.¹⁵

Jika di uraikan lebih lanjut, upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kota Banjarmasin dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan, diantaranya:

1. Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan, termasuk lanjut usia terlantar. PKH juga membuka akses untuk keluarga miskin untuk memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan.¹⁶
2. Bantuan Sosial Lanjut Usia. Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan bantuan sosial kepada lanjut usia terlantar, termasuk bantuan permakanan, biaya hidup dan perawatan kesehatan.
3. Pelayanan Kesehatan. Pemerintah Kota Banjarmasin menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi lanjut usia terlantar, termasuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kota Banjarmasin dapat meningkat dan mereka dapat hidup dengan lebih layak dan mandiri. Selanjutnya dapat disimpulkan dari hasil temuan di lapangan bahwa Dinas Sosial Kota Banjarmasin telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kesejahteraan lansia terlantar di Kota Banjarmasin.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap upaya peningkatan kebutuhan lansia, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosial Kota Banjarmasin memberikan perhatian khusus dengan adanya perda terkait hal ini, Dinas sosial juga sudah berupaya

¹⁴ Abdul Hadi, Petugas Rumah Singgah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Mei 2025.

¹⁵ Noor Akhmad Syaffaruddin, Staf Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 05 Mei 2025

¹⁶ “PKH - Program Keluarga Harapan”, situs resmi Dinas Sosial Kota Banjarmasin, [PKH - Program Keluarga Harapan](#), di akses pada 09 Mei 2025 pukul 12.05

meningkatkan kesejahteraan bagi lanjut usia terlanter di Kota Banjarmasin dengan sebaik mungkin. Diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial lanjut usia, pelayanan kesehatan serta pengembangan potensi. Selain itu Dinas Sosial juga memberikan fasilitas berupa rumah singgah.

Daftar Pustaka

Amran. "Ratusan Lansia di Banjarmasin Dikategorikan Terlanter." *klikkalsel.com* (blog), 20 Juni 2023. <https://klikkalsel.com/ratusan-lansia-di-banjarmasin-dikategorikan-terlanter/>.

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. "Statistik Penduduk Lanjut usia 2024." *Badan Pusat Statistik* 21 (2024). <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/31/a00d4477490caaf0716b711d/statistik-penduduk-lanjut-usia-2024.html>.

Hariastuti, Iswari, Muhammad Dawam, Sri Sugiharti, Tri Suratmi, Dwi Endah Kurniasih, Dwi Budiningsari, Wahyu Utomo, Muthmainnah Muthmainnah, dan Yuli Puspita Devi. "Elderly Golden Age School (EGAS): A Strategy to Promote Health and Prosperity Elderly in Indonesia." *Humanities and Social Sciences Communications* 11, no. 1 (28 Agustus 2024): 1098. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03571-8>.

"Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2022," 2 Oktober 2023. <https://satudata.banjarmasinkota.go.id/data-statistik/60fba303-1344-4465-8b34-c8fcb6b97c81>.

Kurniawan, Yudistira Tri, Vieta Imelda Cornelis, dan Sri Astutik. "Perlindungan Hak Bagi Lanjut Usia sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Surabaya." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/18754/13507/34697>.

Lamber, Arzat, Lisbeth Lesawengen, dan Evelin Kawung. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Ilmiah Society* 3, no. 2 (t.t.): 2022.

"PKH - Program Keluarga Harapan", situs resmi Dinas Sosial Kota Banjarmasin, [PKH - Program Keluarga Harapan](#), di akses pada 09 Mei 2025 pukul 12.05

Suryanti, Ulya Maylani, Muhammad Incen, dan Nikodemus. "Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lansia Terlanter di Kota Tanjungpinang." *Journal of Religion and Social Transformation* 1, no. 2 (30 Desember 2023): 46–58.

<https://doi.org/10.24235/b7zsoq18>.

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Diakses 9 Januari 2025.
<https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/4-full.pdf>.

“Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998.” Diakses 9 Januari 2025.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45509/uu-no-13-tahun-1998>.

Wahyuni, Shyntia, Wanda Fitri, dan Muhammad Fauzi. “Pemberdayaan Lansia Terlantar Melalui Program Istana Lansia Serambi Madinah Dinas Sosial Kota Solok.” *TATHWIR Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* XIV, no. 1 (2023).
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tathwir/article/view/5944>.

Yuliatin, Haris Mubarak, Robiatul Adawiyah, Hermanto Harun, dan Ghina Nabilah Effendi. “Empowerment and Protection of The Elderly in Islamic Boarding Schools From A Social Fiqh Perspective.” *Al-'Adalah* 20, no. 2 (25 Desember 2023): 405.
<https://doi.org/10.24042/adalah.v20i2.17913>.

Abdul Hadi. Wawancara Pribadi, 5 Mei 2025.

Noor Akhmad Syaffaruddin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 05 Mei 2025